



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 20 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Perbandingan mazhab, Nomor B.-244/In.07/2/5.a/PP.00.9/11/2022 tanggal 29 November 2022, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon.
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Terhitung mulai tanggal 05 Desember 2022, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | St. Syahrani Usman., M.H | (Ketua Sidang) |
| 2 | Ismela Tuharea., M.H | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Eka Dahlan Uar., M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Roswati Nurdin., M.H | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abd Jabar Abduh., M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar., M.H | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Fajar R. Reniwuryaan**
NIM : 0150103025
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : **Fungsi Badan Permusyawaratan desa (BPD) Ohoitahit dalam Menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Ditinjau dari Syasah Dusturiyah. (Studi Kasus di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual).**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu 07 Desember 2022
Jam : 10.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Prodi PMH

Dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah);
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 Desember 2022



Husin Anang Kabalmayak



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 205 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B.-127/ln.07/2/5.a/PP.00.9/12/2022 tanggal 07 Desember 2022, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 07 Desember 2022, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------|-----------------|
| 1 | Fauzia Rahawarin., M.H | (Ketua Sidang) |
| 2 | Sahur Ramsay., MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Eka Dahlan Uar., M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Evy Savitri Gani., MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abdul Jabar Abduh., M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Muhammad Saleh Suat., MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Zulfatmi Karim**
NIM : 180104018
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Vaksinasi Covid-19 Antara Hak dan Kewajiban Sebagai Warga Negara (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Taun 2009 Kesehatan.**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 09 Desember 2022
Jam : 09.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum dan Ilmu Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah);
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 07 Desember 2022

Dekan

Husin Anang Kabalmayuk

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 203 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UJIAN HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Nomor 234/In.09/2/4.a/PP.00.9/08/2022 Tanggal 24 Agustus 2022, Hal Usulan Penetapan Ujian Hasil skripsi
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Hasil skripsi mahasiswa perlu di tunjukan ujian hasil skripsi
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipanda mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian hasil skripsi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 24 Oktober 2022, mengangkat saudara/i :

1. **Dr. Eka Dahlan Uar., M.Si** (Penguji I)
2. **Dr. Roswati Nurdin., M.HI** (Penguji II)
3. **Dr. Abd Jabar Abduh., M.Pd** (Pembimbing I)
4. **Dr. Nasaruddin Umar., MH** (Pembimbing II)

Dalam ujian Hasil skripsi mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Fajar Bahri Reniwuryaan**
NIM : 150103025
Prodi : PMH
Judul Skripsi : **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa (PERDES) (Studi Kasus Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual).**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Oktober 2022
Jam : 10.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian PMH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 24 Oktober 2022

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Nasaruddin Umar



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Prodi
3. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 208 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga, Nomor B.-88/In.07/2/5.a/PP.00.9/12/2022 tanggal 12 Desember 2022, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 12 Desember 2022, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Syah Awaluddin Uar., M.H | (Ketua Sidang) |
| 2 | Sahur Ramsay., MH | (Sekretaris) |
| 3 | Hasan., M.Ag | (Penguji I) |
| 4 | Harni Kelderak., MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abdul Jabar Abduh., M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Abdul Haris Simal., MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Nuraini Warhangan**
NIM : 180102017
Program Studi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Dampak Tingkat Pendidikan dalam Membina Kelangsungan Hidup Rumah Tangga di Desa Namsina Kecamatan Waplau, Kabupaten Buru.**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Desember 2022
Jam : 09.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum dan Ilmu Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah);
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 12 Desember 2022

Dekan

Husin Anang Kabalmayha

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 246 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah ,Nomor B.-612/ln.07/2/5.a/PP.00.9/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon.
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Terhitung mulai tanggal 23 Desember 2022, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---|--------------------------|
| 1 | Syah Awaluddin Uar., MH | (Ketua Sidang) |
| 2 | Abd Haji Amahoru., M.PFis | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Mohammad H. Holle., SE. M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Andi Ismail Marasabessy., MM | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abd Jabar Abduh., M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Imran Hatala., MM | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Amina Waly**
NIM : 180105111
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Pengaruh Kualitas Masakan padang terhadap Minat Beli Masyarakat dalam Perspektif islam (Studi pada Rumah Makan AMPERA Kota Ambon).**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal : **Senin, 26 Desember 2022**
Jam : **09.40 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum dan Ilmu Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah);
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **23 Desember 2022**

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Nasaruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 201 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah , Nomor B.-126/In.07/2/5.a/PP.00.9/09/2022 tanggal 26 Oktober 2022, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 08 November 2022, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Ahmad Lonthor., M.H | (Ketua Sidang) |
| 2 | Sahur Ramsay., MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Nasaruddin Umar., MH | (Penguji I) |
| 4 | Andi Masniati., M.Hum | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abdul Jabar Abduh., M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | St. Syahrani Usman., M.HI | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Ihamsa Temarwut**
NIM : 180104008
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Aborsi yang di Lakukan Oleh Para Medis.**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022
Jam : 10.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum dan Ilmu Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah);
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 08 November 2022

Dekan



Husin Anang Kabalmay

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 220 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah ,Nomor B.-86/In.07/2/5.a/PP.00.9/12/2022 tanggal 15 Desember 2022, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah;
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon.
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 20 Desember 2022, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Ahmad Lonthor., MH | (Ketua Sidang) |
| 2 | Ridwan Fauzi Lestaluhu., MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abd Jabar Abduh., M.Pd | (Penguji I) |
| 4 | Syah Awaluddin Uar., MH | (Penguji II) |
| 5 | Evy Savitri Gani., MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Gazali Rahman., MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Muh. Guntur Booy**
NIM : 180101018
Program Studi : Hukum Eko. Syariah
Judul Skripsi : **Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan.**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022
Jam : 09.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Prodi Huk.Ekonomi Syariah

Dengan ketentuan sebagai berikut :*

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah);
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 20 Desember 2022

Dekan

Husin Anang Kabalmay

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR : 210 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN UJIAN HASIL SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Nomor B-85/In.07/2/2.c/PP.00.9/12/2022 Tanggal 05 Desember 2022, Hal Usulan Penetapan Ujian Proposal skripsi
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Proposal skripsi mahasiswa perlu ditetapkan ujian proposal skripsi.
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian proposal skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 05 Desember 2022, mengangkat saudara/i ;

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Abdul Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji I) |
| 2. Syah Awaluddin Uar, MH | (Penguji II) |
| 3. Evy Savitri Gani, MH | (Pembimbing I) |
| 4. Gazali Rahman, MH | (Pembimbing II) |

Dalam ujian proposal skripsi mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Muh Guntur Boy**
NIM : **180101018**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Akuntalibitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Kampung Baru Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 07 Desember 2022**
Jam : **09.00 WIT**
Tempat : **Ruang Lab Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **05 Desember 2022**

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Nasaruddin Umar



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 241 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Nomor: B-84/ln.07/2/1.a/PP.00.9/11/2022 Tanggal 21 November 2022, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa, perlu ditunjuk penguji Komprehensif
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 28 November 2022, mengangkat saudara/i :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dr. Rajab, M.Ag | (Ketua & Penguji Tafsir Hadist I) |
| 2. Gazali Rahman, MH | (Sekretaris & Penguji Ilmu Hukum) |
| 3. Dr. Abdul Jabar Abduh, M.Pd | (Penguji MSI) |
| 4. St. Syahrani Usman, M.HI | (Penguji Fiqh) |

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Anwar Rahawarin**
NIM : **180102011**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 30 November 2022**
Jam : **09.00 WIT**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lulusnya mata kuliah yang diujikan.
2. Nilai di serahkan langsung ke bagian Akademik Fakultas
3. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **28 November 2022**

Dekan



Musin Anang Kabalmay

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip BAK



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 241 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Nomor: B-84/ln.07/2/1.a/PP.00.9/11/2022 Tanggal 29 November 2022, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa, perlu ditunjuk penguji Komprehensif
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 30 November 2022, mengangkat saudara/i ;

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Dr. Rajab, M.Ag | (Ketua & Penguji Tafsir Hadist I) |
| 2. Syah Awaluddin Uar, MH | (Sekretaris & Penguji Ilmu Hukum) |
| 3. Dr. Abdul Jabar Abduh, M.Pd | (Penguji MSI) |
| 4. Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si | (Penguji Fiqh) |

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Abdul Gani Dfinubun**
NIM : 180102010
Prodi : Hukum Keluarga Islam

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis.01 Desember 2022
Jam : 09.00 WIT
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lulusnya mata kuliah yang diujikan.
- Nilai di serahkan langsung ke bagian Akademik Fakultas
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 30 November 2022

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Nasaruddin Umar
Nasaruddin Umar



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas-Ambon 97128
Tlp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 E-mail : iain_ambon07@yahoo.com.

Nomor : In.13/2/2.a/PP.00.9/013/2009
Lamp : 1 (satu) exemplar draf skripsi
Perihal : Penentuan Dewan Munaqisy

Ambon, 08 Mei 2009

Kepada

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Drs. Mohdar Yanlua, MH | (Ketua Sidang) |
| 2. M Hanafi Holle, SE | (Sekretaris) |
| 3. Drs. Muhammad M, M.Hum | (Penguji I) |
| 4. Roswati Nurdin, M.Ag | (Penguji II) |
| 5. Drs. Abdul Jabar Abdul. M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6. M Zein Nuhayanan, M.Si | (Pembimbing II) |

di

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Jurusan Muamalah Tahun Akademik 2008/2009, maka dengan hormat saudara di mohon untuk menjadi ketua, sekertaris sidang, pembimbing dan penguji dalam ujian munaqasyah mahasiswa atas nama :

Nama : Ali Rahman Parry

Nim: 0401011030

Fak / Jurusan : Syariah / Muamalah

Semester : X (Sepuluh)

Judul Skripsi : Pengelolaan Objek Wisata Pantai Hunimua Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Liang.

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Senin, 11 Mei 2009

Jam : 10.00 sampai selesai

Tempat : Ruang Seminar Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,





DAPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-344816-344315

Nomor : In.13/2/2.a/PP.00.9/062/2009

Ambon, 23 Mei 2009

Lamo. : 6 (enam) rangkap Skripsi

Perihal : Penentuan Dewan Munaqisy

Kepada

- Yth: 1. Drs. Mohdar Yanlua, MH (Ketua Sidang)
2. Drs. Husen Maswara, M.Th.I (Sekretaris)
3. Drs. Mohdar Yanlua, MH (Penguji I)
4. Drs.H.Muhammad M, M.Hum (Penguji II)
5. Drs. Abd. Jabar Abdul, M.Pd (Pembirnbng I)
6. Abu Bakar Kabakoran, M.Si (Pembimbing II)

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab Tahun Akademik 2008-2009, maka dengan hormat saudara dimohon untuk menjagi Ketua, Sekretaris Sidang, Pembimbing dan Penguji dalam Ujian Munaqasyah mahasiswa atas nama :

Nama : M. Hardi Rahman D
NIM : 0301013007
Fak/Jurusan : Syariah/PHM
Semester : XII (Dua Belas)
Judul Skripsi : Advokasi Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 25 Mei 2009
Jam : 12.30 – selesai
Tempat : Ruang Munaqisy Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,



Manilet, M.Ag ✱
NIP. 150266768





DAPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-344816-344315

Nomor : In.13/2/2.a/PP.00.9/067/2009

Ambon, 25 Mei 2009

Lamo. : 6 (enam) rangkap Skripsi

Perihal : Penentuan Dewan Munaqisy

Kepada

- Yth: 1. Dra. Aisa Manilet, M.Ag (Ketua Sidang)
2. M. Zein Nuhuyanan, M.Si (Sekretaris)
3. Drs. Mohdar Yanlua, MH (Penguji I)
4. Drs. Muhammad M, M.Hum (Penguji II)
5. Drs. Abd. Jabar Abdul, M.Pd (Pembimbing I)
6. Roswati Nurdin, M.HI (Pembimbing II)

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Jurusan Muamalah Tahun Akademik 2008-2009, maka dengan hormat saudara dimohon untuk menjagi Ketua, Sekretaris Sidang, Pembimbing dan Penguji dalam Ujian Munaqasyah mahasiswa atas nama :

Nama : Siti Laitupa
NIM : 0401011016
Fak/Jurusan : Syariah/MUA
Semester : X (Sepuluh)
Judul Skripsi : Membangun Semangat Kewirausahaan Umat Dalam Prespektif Ekonomi Islam

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Rabu, 27 Mei 2009

Jam : 09.30 – selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,



Pembantu Dekan Bidang Akademik
Dra. Aisa Manilet, M.Ag
NIP. 150266768





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 61 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-109/In.07/2/3.a/PP.00.9/11/2020, Tanggal 27 Oktober 2020, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 04 November 2020, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Prof. Dr. La Jama'a, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | M. Sarfan Basry Putuhena, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. H. Ismail Ramadan, MH | (Penguji I) |
| 4 | Tuti Haryanti, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Fauzia Rahawarin, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama	Harjan Palirone
NIM	160104024
Program Studi	Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	Kebiasaan Remaja Mengonsumsi Minuman Keras Dalam Kajian Krimonologi (Studi Kasus di Negeri Buano Utara)

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Jumat, 06 November 2020
Jam	: 10.00 WIT Sampai selesai
Tempat	: Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan samnai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 04 November 2020

Dekan

Djumadi Djunaidy



✓

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 62 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-109/In.07/2/3.a/PP.00.9/11/2020, Tanggal 02 November 2020, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
 - b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Terhitung mulai tanggal 05 November 2020, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|------------------------------|-------------------|
| 1 | Prof. Dr. La Jama'a, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | M. Sarfan Basry Putuhena, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Fauzia Rahawarin, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Husin Wattimena, M.Si | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : La Amdin Ramli
NIM : 160104012
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Proses Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Persetubuan Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Di Poires Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)


Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 09 November 2020
Jam : 09.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 November 2020

Dekan

Djumadi Djunaidy



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 65 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-122/In.07/2/3.a/PP.00.9/11/2020. Tanggal 05 November 2020, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : c. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
d. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 10 November 2020, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Husin Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Fauzia Rahawarin, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Penguji I) |
| 4 | Syah Awaludin Uar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Rafli Baufakar**
NIM : **160104029**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Analisis Hukum Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi di Indonesia**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 12 November 2020**
Jam : **10.30 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **10 November 2020**

Dekan
Djumadi Djunaidy



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 139 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Mem baca : Surat Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Nomor B-200/In.07/2/2.c/PP.00.9/11/2020, Tanggal 01 Desember 2020, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqasyah skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Terhitung mulai tanggal 02 Desember 2020, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | Fauzia Rahawarin, MH | (Ketua Sidang) |
| 2 | Harni Kelderak, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Penguji I) |
| 4 | Ismela Tuharea, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abdu Jabar Abdu, M. Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Syah Aveluddin Uar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Zainud'n Letsoin**
NIM : **160101007**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Dana Desa Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Ohoi TAM Ngurhir) 2019-2020**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 04 Desember 2020**
Jam : **10.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **02 Desember 2020**

Dekan

Djumadi Djunaidy



**SURAT PENETAPAN
DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 19 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON**

- Membaca : Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqsyah Tesis
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa perlu ditetapkan ujian munaqasyah tesis.
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian munaqasyah tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;
5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 28 Mei 2019, mengangkat saudara/i ;
- | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 1 | Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | A. Rahman Tuasikal, M.Si | (Sek. Sidang) |
| 3 | Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Muhajir Abd Rahman, M.Pd.I | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Idrus Sere, M.Pd.I | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Pembimbing II) ✓ |

Dalam ujian Munaqsyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : **Herniati**
NIM : 170401039
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : **Peran Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Kelas X Di MAN 2 Maluku Tengah**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 29 Mei 2019**
Jam : 13.30 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Surat penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tesis tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- 2 Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 28 Mei 2019



Direktur
Abd Khalik Latuconsina

- Tembusan, disampaikan kepada Yth :
- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Penetapan ini.
 - 2 Mahasiswa yang bersangkutan.
 - 3 Arsip BAK



**SURAT KETETAPAN
DIREKTUR PASACASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 36 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA**

**DIREKTUR PASACASARJANA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON**

- Membaca** : Hal Usululan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis Mahasiswa perlu ditetapkan ujian Munaqasyah Tesis.
b. Bahwa saudara/i yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
5. Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 tentang izin penyeienggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 05 Juli 2019, Menetapkan :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Prof. Dr Abd Khalik Latuconsina, M.Si | Ketua Sidang |
| 2. A Rahman Tuasikal, M.Si | Sek.Sidang |
| 3. Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, Msi | (Penguji I) |
| 4. Dr. Ismail DP, M.Pd | (Penguji II) |
| 5. Dr. Idrus Sere, M.Pd.I | (Pembimbing I) |
| ⑥ Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Pembimbing II) |

Dalam Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon.

Nama : **Noni Kaimudin**
NIM : 170401015
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Tesis : **"Persepsi Peserta Didik Terhadap Kompetensi Petagogik Guru PAI Pada SMA Negeri 1 Salahutu Kabupaten Maluku Tengah"**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin. 08 Juli 2019
Pukul/Jam : 10.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Laboraturium Uswah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tesis tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 Juli 2019

Direktur


Abd Khalik Latuconsina

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip.BAK



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 13 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Nomor B-268/In.07/2/5.a/PP.00.9/03/2019. Tanggal 26 Maret 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
 b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Dewan : Terhitung mulai tanggal 26 Maret 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|
| 1 | Dr. Djumadi, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | Harni Kelderak, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Maimuna Toatubun, M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Muammar Maruapey, MM | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abd. Jabar Abdur' ** Pd | (Pembimbing I) ✓ |
| 6 | Gazali Rahman, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Alfa Idris Ely**
 NIM : 014105276
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : **Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Kualitas Jasa Pelayanan Kesehatan Masyarakat Di RSUD Namlea**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Maret 2019
 Jam : 10.00 WIT Sampai selesai
 Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.


Ditetapkan di : Ambon
 Pada Tanggal : 26 Maret 2019

Dekan

 Djumadi

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Bapak/Ibu Dosen yang disebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Asip BAK
- Watek III
- Prod



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 79 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Nomor B-143/In.07/2/2.a/PP.00.9/06/2019, Tanggal 20 Juni 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
 b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 24 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|
| 1 | Dr. Djumadi, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | Rosna Kurnia, M.Ak | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. M. Ridwan, MH | (Penguji I) |
| 4 | M. Sarfan, B. Putuhena, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abdu Jabar Abdul, M.Pd | (Pembimbing I) ✓ |
| 6 | Gazali Rahman, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Winda Sari**
 NIM : **150101044**
 Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah**
 Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Pekerja Pembuat Perahu Fiber di Dusun Parigi Desa Wahai Kecamatan Seram Utara Ditinjau Dari UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juni 2019**
 Jam : **10.00 WIT Sampai selesai**
 Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
 Pada Tanggal : **24 Juni 2019**

Dekan

 Dr. Djumadi



Tembusan, disampaikan kepada Yth :
 1. Bapak/Ibu Dosen yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini.
 2. Mahasiswa yang bersangkutan
 3. Asip BAK
 4. Winda BI
 5. Prodi



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 92 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-102/In.07/2/3.a/PP.00.9/06/2019. Tanggal 24 Juni 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 25 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Drs. Maswara, M.Th.I | (Ketua Sidang) |
| 2 | Syaidah, M.Pd | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. H. Ismail Rumadan, MH | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Fauzia Rahawarin, MHI | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Abdul Hamko**
NIM : **0140104082**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Produksi minuman Keras tradisional Sopi (Studi Kasus di Desa Allang Assaude Kecamatan Waisalla Kabupaten Seram Bagian Barat)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juni 2019**
Jam : **14.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian PMH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **25 Juni 2019**

Dekan

Djumadi

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dekan yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Asip DAK
4. Wakil III
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 183 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Nomor B-242/In.07/2/2.a/PP.00.9/11/2019, Tanggal 15 November 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 20 November 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Roswati Nurdin, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | Gazali Rahman, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Penguji I) |
| 4 | M. Umar Kelibia, M.SI | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abdu Jahar Abduh, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Evy Savitri Gani, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : Dula Narwawan
NIM : 0150101068
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Peranan Mediator dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Dinas Tenaga Kerja Kota Ambon Provinsi Maluku)

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 22 November 2019
Jam : 11.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 01

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 21 November 2019

Dekan

Djumadi Djunaidy



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 204 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana, Nomor B-192/In.07/2/3.a/PP.00.9/11/2019, Tanggal 22 November 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan keterlibatan pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 25 November 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. Mahmud Ishak, M.Ag | (Ketua Sidang) |
| 2 | Aria Bayu Setiaji, M.Pd | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abdu Jabar Abdul, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Sutriono Mohamadi**
NIM : **0140104020**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Presepsi Tokoh Masyarakat Limboro terhadap Transaksi Perilaku Politik Pasangan Calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat 2017 di Kecamatan Huamual**


Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 26 November 2019**
Jam : **11.30 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian PMH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **25 November 2019**

Dekan

Djumadi Djunaidy

15



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 203 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana, Nomor B-190/In.07/2/3.a/PP.00.9/11/2019, Tanggal 22 November 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 25 November 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Syah Awluddin Uar, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Penguji I) |
| 4 | Dr. M. Ridwan, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Abdu Jabar Abdul, M.Pd | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Roswati Nurdin, M.HI | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Suardi Samual**
NIM : **0150104018**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Implementasi Perda Kota Ambon No 10 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB Ditinjau dari Aspek Yurid dan Empiris**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 26 November 2019**
Jam : **09.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian PMH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **25 November 2019**

Dekan

Djumadi Djunaidy



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkih Batu Merah Atas Telp.0911 344315-344816

Nomor : In.13/2/2.a/PP.00.9/048/2009
Lamp. : 6 (Enam) exemplar Draft Skripsi
Perihal : *Penentuan Dewan Munaqisy*

Ambon, 14 Mei 2009

Kepada

- Yth: 1. Drs. Mohdar Yanlua, MH (Ketua Sidang)
2. Husin Wattimena, M.Si (Sekretaris)
3. Dr. Salman M, MH (Penguji I)
4) Drs. Abdul Jabar Abdu, M.Pd (Penguji II)
5. Drs. Hasbollah Toisuta, M.Ag (Pembimbing I)
6. Nadifah Atamimi, M.Si (Pembimbing II)

di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam (IAIN) Ambon Jurusan Jinayah Siyasa Tahun Akademik 2008/2009, maka dengan hormat saudara dimohon untuk menjadi Ketua, Sekretaris Sidang, Pembimbing dan Penguji dalam Ujian Munaqasyah mahasiswa atas nama :

Nama : Ahmat Rifai Pattimura
NIM : 0401014001
Fak/Jurusan : Syariah/JS
Semester : X (Sepuluh)
Judul Skripsi : Tindak Kekerasan Polisi dalam Proses Penyidikan Kasus Pidana (Studi Kasus pada Polres Maluku Tengah)

yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 18 Mei 2009
Jam : 08.00 sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalam,



Dr. Mohdar Yanlua, MH
NIP. 150254136



DAPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Telp. 0911-344816-344315

Nomor : In.13/2/2.a/PP.00.9/065/2009
Lamo. : 6 (enam) rangkap Skripsi
Perihal : Penentuan Dewan Munaqisy

Ambon, 23 Mei 2009

Kepada

- Yth: 1. Drs. Mohdar Yanlua, MH (Ketua Sidang)
2. M. Ridwan, MH (Sekretaris)
3. Drs. H.Anang Kabalmay, MH (Penguji I)
4. Drs. Abd. Jabar Abdul, M.Pd (Penguji II)
5. Drs. Ismail Rumadan, MH (Pembimbing I)
6. Dra. Eka Dahlan Uar, M.Si (Pembimbing II)

Di

Tempat

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Jurusan Jinayah Siyarah Tahun Akademik 2008-2009, maka dengan hormat saudara dimohon untuk menjagi Ketua, Sekretaris Sidang, Pembimbing dan Penguji dalam Ujian Munaqasyah mahasiswa atas nama :

Nama : Taufik Serang
NIM : 0401014023
Fak/Jurusan : Syariah/JS
Semester : X (Sepuluh)
Judul Skripsi : Pembunuhan Berencana Menurut Hukum Pidana Positif
Ditinjau dari Segi ukum Islam

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Senin, 25 Mei 2009

Jam : 18.00 – selesai

Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalam,



Demikian Dekan Bidang Akademik

Janilet, M.Ag

Nip. 150266763





DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas - Ambon 97128
Tlp. (0911) 344816 Fax. (0911) 344315 E-mail : iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : Jn.13/2/2.a//PP.00.9/072/2009
Lamp. : 6 (enam) rangkap Skripsi
Perihal : *Penentuan Dewan Munaqisy*

Ambon, 27 Mei 2009

Kepada

- Yth: 1. Drs. Mohdar Yanlua, MH (Ketua Sidang)
2. Roswati Nurdin, M.HI (Sekretaris)
3. Drs. **A**bd. Jabar Abdul, M. Pd (Penguji I)
4. Abu Bakar Kabakoran, M.Si (Penguji II)
5. Dra. Aisa Manilet, M.Ag (Pembimbing I)
6. M. Zein Nuhayanan, M. Si (Pembimbing II)

di

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Jurusan Muamalah Tahun Akademik 2008/2009, maka dengan hormat saudara dimohon untuk menjadi Ketua, Sekretaris Sidang, Pembimbing dan Penguji dalam Ujian Munaqasyah mahasiswa atas nama :

Nama : Zahid Husin
NIM : 0401011034
Fak/Jurusan : Syariah/MUA
Semester : X (Sepuluh)
Judul Skripsi : Aspek Riba Dalam Pinjaman Produktif

yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jumat, 29 Mei 2009
Jam : 10.00 - selesai
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Ambon.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Assalam,

Dekan Bidang Akademik

Aisa Manilet, M.Ag
NIP. 150266768



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 143 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Mem baca : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-159/In.07/2/3.a/PP.00.9/11/2020. Tanggal 30 November 2020, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 02 Desember 2020, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Ketua Sidang) |
| 2 | Ismela Tuharea, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. H. Ismail Rumadan, MH | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Husin Wattimena, M.Si | (Pembimbing I) |
| 6 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : Rahmat Kohilay
NIM : 160104015
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Efektifitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi Di Kota Ambon (Studi Pada Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease)

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat. 04 Desember 2020
Jam : 09.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian PMH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 02 Desember 2020

Dekan

Diunggah diunggah



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 135 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Mem baca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-156/In.07/2/3.a/PP.00.9/11/2020, Tanggal 30 November 2020, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Menperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Ketua Sidang) |
| 2 | Nahriah Latuconsina, M. SEy | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Husin Wattimena, M.Si | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Ahmad Lonthor, M.Si | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Anang Kabalmay, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Fauzia Rahawarin, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Fahmil Rumai**
NIM : **160104026**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Peranan Kepolisihan Sub Sektor Laala Dalam Menanggulangi Minuman Keras Di Dusun Laala Kab SBB**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 03 Desember 2020**
Jam : **10.30 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **01 Desember 2020**





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 121 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Nomor B-419/ln.07/2/5.a/PP.00.9/11/2020, Tanggal 30 November 2020, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 01 Desember 2020, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Ketua Sidang) |
| 2 | Harni Kelderak, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Ismail Tuanany, MM | (Penguji I) |
| 4 | Nahriah Latuconsina, M.ESy | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Maimuna Toatubun, M.Si | (Pembimbing I) |
| 6 | Muammar W. Maruapey, MM | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Suhada Kaimudin**
NIM : **160105145**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Sumbangsih Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Pra Sejahtera Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Dusun Waiselang Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 03 Desember 2020**
Jam : **09.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian PMH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **01 Desember 2020**





SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 156 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Mem baca** : Surat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Nomor B-432/In.07/2/5.a/PP.00.9/12/2020, Tanggal 01 Desember 2020, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 03 Desember 2020, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Ketua Sidang) |
| 2 | Rosita Tehuayo, MA | (Sekretaris) |
| 3 | Hasan, M.Ag | (Penguji I) |
| 4 | Nahria Latuconsina, M. E.Sy | (Penguji II) |
| 5 | Thalhah, MA | (Pembimbing I) |
| 6 | St. Syahrani Usman, M.HI | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Muhamad Fahmi Imanulloh**
NIM : **0150105093**
Program Studi : **Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Implementasi Akad Istishna Terhadap Jual Beli Produk Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Seram Utara Timur Seti Kabupaten Maluku Tengah)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :


Hari/Tanggal : **Jumat. 04 Desember 2020**
Jam : **14.30 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 01**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keputusan Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **02 Desember 2020**

Dekan


Djumadi Djunaidy



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 86 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Nomor B-103/In.07/2/3.a/PP.00.9/06/2019, Tanggal 24 Juni 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 25 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|----------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Dr. La Jama'a, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | Nur Salam, M.Pd | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji I) |
| 4 | Fauzia Rahawarin, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Ismail Ramadan, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Idris Rumomar**
NIM : **0140104078**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Kekerasan Guru Terhadap Siswa (Studi Kasus di Polres Seram Bagian Timur)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 26 Juni 2019**
Jam : **09.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian PMH**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **25 Juni 2019**



Tambusan, disampaikan kepada Yth :

- Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini
- Mahasiswa yang bersangkutan
- Arlo BAK
- Wadek II
- Prad



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 121 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-101/In.07/2/3.a/PP.00.9/06/2019. Tanggal 25 Juni 2019. Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 26 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Husin Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | M. Sarfan Putuhena, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji I) |
| 4 | St. Syahrani Usman, M.HI | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Ismail Rumadan, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Fauzia Rahawarin, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Saman Hudi Rumaf**
NIM : **0120104021**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Sanksi Pidana Pembunuhan Berantai Perspektif Hukum Positif**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 27 Juni 2019**
Jam : **11.30 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **26 Juni 2019**

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Husin Wattimena



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan ini
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Ansp BAK
4. Wakil II
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 90 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-104/In.07/2/3.a/PP.00.9/06/2019. Tanggal 24 Juni 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menti Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 25 Juni 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Yusrianti Hanike, M.Si | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abd. Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji I) ✓ |
| 4 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Penguji II) |
| 5 | Husin Wattiemma, M.Si | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Nasaruddin Umar, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Munawir Lulang**
NIM : **0140104054**
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Pengelolaan Dana Desa di Desa Administratif Waisalan kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2019
Jam : 10.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian PMH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 25 Juni 2019

Dekan

Djumadi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 196 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Nomor: B-151/In.07/2/2.a/PP.00.9/09/2019. Tanggal 09 September 2019, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa, perlu ditunjuk penguji Komprehensif
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 10 September 2019, mengangkat saudara/i :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Husin Wattimena, M.Si | (Ketua & Penguji Fiqh) |
| 2. Dr. H. Ismail Rumadan, MH | (Sekretaris & Penguji Ilmu Hukum) |
| 3. Dr. Abdu Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji MSI) |
| 4. Dr. Roswati Nurdin, M.Hi | (Penguji Tafsir Hadist) |

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Rudi Rahakbau**
NIM : **0150104028**
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 11 September 2019**
Jam : **09.00 WIT**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lulusnya mata kuliah yang diujikan.
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **10 September 2019**

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Husin Wattimena

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip BAK



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 184 TAHUN 2019

TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-181/In.07/2/3.a/PP.00.9/11/2019, Tanggal 15 November 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Terhitung mulai tanggal 20 November 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| 1 | Drs. Husen Wattimena, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Syah Awaluddin Uar, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abdu Jabar Abduh, M.Pd | (Penguji I) |
| 4 | Fauzi Rahawarin, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Ismail Ramadan, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Ahmad Lonthor, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : **Reti Wiwin Tomia**
NIM : **0150104050**
Program Studi : **Hukum Pidana Islam**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 22 November 2019**
Jam : **15.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 01**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **21 November 2019**

Dekan


Djumadi Djunaidy



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 167 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam, Nomor B-170/ln.07/2/3.a/PP.00.9/11/2019. Tanggal 11 November 2019, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melancarkan dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi;
b. Bahwa mahasiswa yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Terhitung mulai tanggal 12 November 2019, mengangkat saudara :

- | | | |
|---|---------------------------|-------------------|
| 1 | Prof. Dr. La Jama'a, M.HI | (Ketua Sidang) |
| 2 | Fauzia Rahawarin, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. Abdu Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji I) |
| 4 | Sarfan Putuhena, MH | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Mohdar Yanlua, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. M. Ridwan, MH | (Pembimbing II) |

Masing-masing sebagai Penguji dan Pembimbing Ujian Munaqasyah Atas :

Nama : Arfin
NIM : 0150104015
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Peran Kontributor atas Retribusi Parkiran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Ambon

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2019
Jam : 10.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Lab Hukum & Falaq Ruang 02

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 12 November 2019


Dekan

Djumadi Djunaidi

Tambahan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Asisip BAK
4. Wakil II
5. Prodi



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 143 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Nomor: B-13/In.07/2/2.a/PP.00.9/04/2017 Tanggal 18 April 2017, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif atas nama saudara/i. **Abdul Rahman Nasri**. NIM. **0130104023**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa, perlu ditunjuk penguji Komprehensif
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 27 April 2017, mengangkat saudara/i :

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Tuti Haryanti, MH | (Ketua & Penguji Ilmu Hukum) |
| 2. M. Thaib Hunsouw, M.Ag | (Sekretaris & Penguji Tafsir Hadis) |
| 3. Dr. Abd. Jabar Abduh, M.Pd | (Penguji MSI) |
| 4. M. Farid Naya, M.Si | (Penguji Fiqh) |

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Abdul Rahman Nasri**
NIM : **0130104023**
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 28 April 2017**
Jam : **09.00 WIT**
Tempat : **Ruang Ujian Leb Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lulusnya mata kuliah yang diujikan.
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **27 April 2017**

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Aisa Manilet

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip BAK
- Wadek II



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 85 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Nomor: B-13/ln.07/2/2.a/PP.00.9/03/2017 Tanggal 09 Maret 2017, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif atas nama saudara/i. **Paramitha Mahuleta**. NIM. **0130104035**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa, perlu ditunjuk penguji Komprehensif
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017, mengangkat saudara/i :
1. **Dr. Hasan Lauselang, M.Ag** (Ketua & Penguji Tafsir Hadis)
 2. **Dr. La Jamaa, M.HI** (Sekretaris & Penguji Fiqh)
 3. **Dr. Abd. Jabar Abduh, M.Pd** (Penguji MSI)
 4. **Dr. Ismail Rumadan, MH** (Penguji Ilmu Hukum)

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Paramitha Mahuleta**
NIM : **0130104035**
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 22 Maret 2017**
Jam : **09.00 WIT**
Tempat : **Ruang Ujian Leb Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lulusnya mata kuliah yang diujikan.
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **20 Maret 2017**

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Aisa Manilet

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 176 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Nomor B-25/In.60/2/5.a/PP.00.9/05/2017 Tanggal 10 Mei 2017, Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqasyah skripsi saudara **Ibrahim Tunyanan**, NIM. 0120104020
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqisy skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dewan Munaqisy skripsi
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqisy skripsi mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 18 Mei 2017, mengangkat saudara :
- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|
| 1 | Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | Fauzia Rahawarin, MH | (Sekretaris) |
| 3 | Dr. abd. Jabar Abduh, M.Pd | (Penguji I) |
| 4 | Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si | (Penguji II) |
| 5 | Dr. H. Mohdar Yanlua, MH | (Pembimbing I) |
| 6 | Husen Wattimena, M.Si | (Pembimbing II) |

Dalam ujian hasil skripsi mahasiswa jurusan Hukum Pidana Islam Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Ibrahim Tunyanan**
NIM : **0120104020**
Prodi : **Ekonomi Syariah**
Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Hukum Islam)**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Senin. 22 Mei 2017**
Jam : **10.00 WIT Sampai selesai**
Tempat : **Ruang Ujian Leb Hukum dan Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan skripsi tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)

Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **18 Mei 2017**

Dekan

Djunadi Djunaidy



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- 1 Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
- 2 Mahasiswa yang bersangkutan
- 3 Arsip BAK
- 4



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 05 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua/Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Nomor: B-01/In.07/2/2.a/PP.00.9/02/2017 Tanggal 30 Januari 2017, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif atas nama saudara/i. **Tofik Fidmatan**. NIM. 0120104043
- Menimbang** : Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pembuatan skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon, perlu ditunjuk penguji Komprehensif
Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Terhitung mulai tanggal 08 Februari 2017, mengangkat saudara :

1. **Dr. Abd. Jabar Abduh, M.Pd** (Ketua & Penguji MSI)
2. **Dr. Roswati Nurdin, M.HI** (Sekretaris & Penguji Tafsir Hadis)
3. **Dr. Abd. Rauf, M.Ag** (Penguji Fiqh)
4. **Dr. Mohdar Yanlua, MH** (Penguji Ilmu Hukum)

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Tofik Fidmatan**
NIM : **0120104043**
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : ~~Senin~~ ¹³ **Kamis, 09 Februari 2017**
Jam : **09.00 WIT**
Tempat : **Ruang Ujian Leb Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lulusnya mata kuliah yang diujikan.
2. Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **08 Februari 2017**

Dekan

Djumadi

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Arsip



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 86 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Nomor: B-14/In.07/2/2.a/PP.00.9/03/2017 Tanggal 09 Maret 2017, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif atas nama saudara/i. **Moh. Alkifari Ena**, NIM. **0130104021**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa, perlu ditunjuk penguji Komprehensif
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 20 Maret 2017, mengangkat saudara/i ;

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Dr. Maimuna Toatubun, M.Si | (Ketua & Penguji Tafsir Hadis) |
| 2. M. Farid Naya, M.Si | (Sekretaris & Penguji Fiqh) |
| 3. Dr. Abd. Jabar Abduh, M.Pd | (Penguji MSi) |
| 4. M. Ridwan, MH | (Penguji Ilmu Hukum) |

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Moh. Alkifari Ena**
NIM : **0130104021**
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Rabu, 22 Maret 2017**
Jam : **09.00 WIT**
Tempat : **Ruang Ujian Leb Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lulusnya mata kuliah yang diujikan.
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **20 Maret 2017**



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Aisa Manilet

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 62 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Nomor: B-09/In.07/2/2.a/PP.00.9/03/2017 Tanggal 02 Maret 2017, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif atas nama saudara/i. **La Ode Gaharudin Dae**. NIM. **0130104004**
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa, perlu ditunjuk penguji Komprehensif
 - Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Keputusan Mentri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 13 Maret 2017, mengangkat saudara/i ;
- Dr. Roswati Nurdin, M.HI** (Ketua & Penguji Tasir Hadis)
 - St. Syahrani Usman, M.HI** (Sekretaris & Penguji Fiqh)
 - Dr. Abd. Jabar Abduh, M.Pd** (Penguji MSI)
 - Dr. Nasarudin Umar, MH** (Penguji Ilmu Hukum)

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **La Ode Gaharudin Dae**
NIM : **0130104004**
Prodi : **Hukum Pidana Islam**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Selasa, 14 Maret 2017**
Jam : **09.00 WIT**
Tempat : **Ruang Ujian Leb Hukum & Falaq**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lulusnya mata kuliah yang diujikan.
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **13 Maret 2017**

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Aisa Manilet

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 102 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PENGUJI KOMPREHENSIF MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Surat Ketua Program Studi Hukum Keluarga Nomor B-44/In.07/2/1.a/P.P.00.9/04/2018 Tanggal 18 September 2018, Hal Usulan Penetapan Penguji Komprehensif
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan ujian komprehensif mahasiswa, perlu ditunjuk penguji Komprehensif.
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi penguji Komprehensif mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
- Mempertahankan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2010 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2010

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 20 September 2018, mengangkat saudara/i :
1. **Husin Wattimena, M. Si** (Ketua & Penguji Fiqh)
 2. **Dr. Roswati Nurdin, M.HI** (Sekretaris & Penguji Tafsir Hadis)
 3. **Dr. H. Anang Kabalmay, MH** (Penguji Ilmu Hukum)
 4. **Dr. Abd. Jabar Abduh, M.Pd** (Penguji MSI)

Dalam menguji mata kuliah tersebut, atas nama mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon :

Nama : **Habiba Latin**
NIM : **0140102023**
Prodi : **Hukum Keluarga**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : **Jumat, 21 September 2018**
Jam : **10.00 WIT**
Tempat : **Ruang Ujian**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan lunasnya mata kuliah yang diujikan.
- 2 Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : **Ambon**
Pada Tanggal : **20 September 2018**

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Husin Wattimena

Tembusan diampalkan kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
2. Mahasiswa yang bersangkutan.
3. Wakil II
4. Ansp
5. Prodi



SURAT KETETAPAN
DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 34 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON

- Membaca** : Hal Usululan Penetapan Ujian Munaqasyah
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis Mahasiswa perlu ditetapkan ujian Munaqasyah Tesis.
b. Bahwa saudara/i yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam.
- Mengingat** : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon
5 Keputusan direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 tentang izin penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan** : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Terhitung mulai tanggal 05 Juli 2019, Menetapkan :

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Prof. Dr Abd Khalik Latuconsina, M.Si | Ketua Sidang |
| 2. A Rahman Tuasikal, M.Si | Sek.Sidang |
| 3. Prof. Dr Abd Khalik Latuconsina, M.Si | (Penguji I) |
| ④ Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji II) |
| 5. Dr. Idrus Sere, M.Pd.I | (Pembimbing I) |
| 6 Dr. Muhajir Abd Rahman, M.Pd.I | (Pembimbing II) |

Dalam Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa Program studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon.

Nama : **Muslimin Kamil**
NIM : 170401067
Prodi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Judul Tesis : *"Peran Kepala Sekolah Terhadap Kualitas Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Muhammadiyah Ambon"*

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 08 Juli 2019
Pukul/Jam : 11.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Laboratorium Uswah

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tesis tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 05 Juli 2019

Direktur

Abd Khalik Latuconsina

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

- Bapak/Ibu Dosen yang tersebut namanya dalam Surat Keputusan ini.
- Mahasiswa yang bersangkutan.
- Arsip.BAK



**SURAT PENETAPAN
DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 09 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON**

- Membaca : Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqsyah Tesis
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa perlu ditetapkan ujian munaqasyah tesis.
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian munaqasyah tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;
5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 23 Mei 2019, mengangkat saudara/i ;
- | | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | B. Rahman Tuasikal, M.Si | (Sek. Sidang) |
| 3 | Dr. Idrus Sere, M.Pd.I | (Penguji I) |
| ④ | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji II) ✓ |
| 5 | Dr. Adam Latuconsina, M.Si | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Hasan Lauselang, M.Ag | (Pembimbing II) |

Dalam ujian Munaqsyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : **Nurhayati Manilet**
NIM : 170401042
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : **Strategi Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Memotivasi Belajar Peserta Didik Di SD Negeri 7 Masohi**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Mei 2019
Jam : 12.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Surat penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tesis tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- 2 Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 23 Mei 2019



Direktur,

Abd Khalik Latuconsina
Abd Khalik Latuconsina



**SURAT PENETAPAN
DIREKTUR PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
NOMOR: 15 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN UJIAN MUNAQASYAH TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) AMBON**

- Membaca : Hal Usulan Penetapan Ujian Munaqsyah Tesis
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Ujian Munaqasyah Tesis mahasiswa perlu ditetapkan ujian munaqasyah tesis.
b. Bahwa saudara/i yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian munaqasyah tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam IAIN Ambon.
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4 Keputusan Menteri Agama RI No. 50 Tahun 2015 Tentang Statuta IAIN Ambon;
5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3035 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Strata Dua (S2) IAIN Ambon.
- Memperhatikan : Buku pedoman Akademik Tahun 2017 dan Buku Kompetensi Program Studi IAIN Ambon Tahun 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Terhitung mulai tanggal 24 Mei 2019, mengangkat saudara/i ;
- | | | |
|---|---------------------------------------|-------------------|
| 1 | Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si | (Ketua Sidang) |
| 2 | A. Rahman Tuasikal, M.Si | (Sek. Sidang) |
| 3 | Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd | (Penguji I) ✓ |
| 4 | Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si | (Penguji II) |
| 5 | Dr. Idrus Sere, M.Pd.I | (Pembimbing I) |
| 6 | Dr. Yance Z. Rumahuru, MA | (Pembimbing II) |

Dalam ujian Munaqsyah Tesis mahasiswa Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Ambon :

Nama : **Supardin**
NIM : 170401001
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Judul Tesis : **Nilai-nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Sampua* Sebagai Pendewasaan Anak Gadis Pada Komunitas Laporo Di Desa Hendea Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan**

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2019
Jam : 12.00 WIT Sampai selesai
Tempat : Ruang Ujian Pascasarjana

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Surat penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tesis tersebut lulus diujikan (Ujian munaqasyah)
- 2 Segala sesuatu akan diperbaiki jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 24 Mei 2019



Direktur,

Abd Khalik Latuconsina



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
PASCASARJANA**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas-Ambon 97128
Telp. (0911) 344816-Fax (0911) 344315 Email: pascasarjana@iainambon.ac.id

BERITA ACARA SEMINAR TESIS

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas Bertempat di Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Ambon, sesuai Surat undangan Direktur Pascasarjana IAIN Ambon telah dilaksanakan Seminar Ujian Tesis a.n. **Supardin**, NIM 170404001,

Dengan judul :

Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Tradisi *Sampua* Sebagai Pendewasaan Anak Gadis Pada Komunitas Laporo Di Desa Handea Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan

Kepada Mahasiswa:

Nama : Supardin
NIM : 170401001

Berdasarkan penyajian dan jawaban/tanggapan dalam seminar ujian tesis, maka Dewan Penguji dan Pembimbing memutuskan;

1. Judul Tesis **diterima/tidak diterima*** dengan catatan perbaikan.
2. Waktu Seminar/ Ujian selanjutnya, akan ditentukan pada.....

Ambon, 27 Mei 2019

DEWAN PENGUJI	TANDA TANGAN	KETERANGAN
1. Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si		
2. Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd.I		
DEWAN PEMBIMBING		
1. Dr. Idrus Sere, M.Pd.I		
2. Dr. Yance Z. Rumahuru, MA		
KETUA DAN SEKRETARIS		
1. Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si		
2. A. Rahman Tuasikal, M.Si		

Direktur, <

Prof. Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si
NIP. 196311221992031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
PASCASARJANA**

Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas-Ambon 97128
Telp. (0911) 344816-Fax (0911) 344315 Email:pascasarjana@iainambon.ac.id

**DAFTAR HADIR PEMBIMBING, PENGUJI, DAN MODERATOR
SEMINAR UJIAN TESIS**

Hari/Tanggal: Senin, 27 Mei 2019

NO	NAMA	GOL	JABATAN	NAMA MAHASISWA YANG DI UJI	TANDA TANGAN	KET
1	Dr. Idrus Sere, M.Pd.I		Pembimbing	Supardin	1.	
2	Dr. Yance Z. Rumahuru, MA		Pembimbing		2.	
3	Prof.Dr.Abd Khalik Latuconsina, M.Si		Penguji		3.	
4	Dr. Abd Jabar Abdu, M.Pd.I		Penguji		4.	
5	Prof.Dr. Abd Khalik Latuconsina, M.Si		Ketua		5.	
6	A. Rahman Tuasikal, M.Si		Sekretaris		6.	

Direktur

Prof.Dr.Abd Khalik Latuconsina, M.Si
NIP. 196311221992031002